



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.02.02/MENKES/456/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/394/2016 TENTANG PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS
ANGKATAN KE ENAM BELAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/394/2016 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Enam Belas Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/394/2016 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Enam Belas Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES /SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;
19. Keputusan.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/394/2016 TENTANG PENERIMA
BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN
KE ENAM BELAS TAHUN 2016.

KESATU : Ketentuan Diktum Keempat dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/394/2016
Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Enam
Belas Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini
mulai berlaku Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku
Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK